

**PEWARISAN HIBAH WASIAT TERHADAP AHLI WARIS YANG
NINGGAL KEDATON MENURUT HUKUM ADAT BALI**

SKRIPSI




OLEH :

**LEPUTU RIKO SARIWISESA
NBI : 13120001107**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PEWARISAN HIBAH WASIAT TERHADAP AHLI WARIS YANG
NINGGAL KEDATON MENURUT HUKUM ADAT BALI**

SKRIPSI



Oleh:

I PUTU RIKO SARIWISESA

NBI: 1312000107

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

**PEWARISAN HIBAH WASIAT TERHADAP AHLI WARIS YANG
BERPINDAH AGAMA MENURUT HUKUM ADAT BALI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

I PUTU RIKO SARIWISESA

NBI: 1312000107

Dosen Pembimbing:



Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H

NPP/NIP: 20310160711

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PEWARISAN HIBAH WASIAT TERHADAP AHLI WARIS YANG
BERPINDAH AGAMA MENURUT HUKUM ADAT BALI**

Oleh:

I PUTU RIKO SARIWISESA

NBI: 1312000107

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 22 Desember 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1484/SK/FH/XII/2023

Tanggal : 06 Desember 2023

Ketua : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

NPP : 195610241985031002

Sekretaris : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.

NPP : 20310130613

Anggota : Dr. Rosalinda Elsin L, S.H., M.Kn.

NPP : 20310210840

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,


Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Putu Riko Sariwisesa

NIM : 1312000107

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di jurnal Ablam:

**“PEWARISAN HIBAH WASIAT TERHADAP AHLI WARIS YANG
NINGGAL KEDATON MENURUT HUKUM ADAT BALI”**

Surabaya, 19 Desember 2023
Yang membuat pernyataan



I Putu Riko Sariwisesa
NBI: 1312000107

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Putu Riko Sariwisesa

NIM : 1312000107

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di jurnal Ablam:

“PEWARISAN HIBAH WASIAT TERHADAP AHLI WARIS YANG NINGGAL KEDATON MENURUT HUKUM ADAT BALI”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



I Putu Riko Sariwisesa

NBI: 1312000107

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Putu Riko Sariwisesa

NIM : 1312000107

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di jurnal Ablam:

“PEWARISAN HIBAH WASIAT TERHADAP AHLI WARIS YANG NINGGAL KEDATON MENURUT HUKUM ADAT BALI”

Adalah hasil karya saya sendiri serta tidak ada duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, bahwa dalam naskah skripsi ini tidak ada karya yang telah dimiliki oleh orang lain untuk mendapatkan gelar akademik pada suatu perguruan tinggi. Tidak pula terdapat karya atau pendapat yang ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini serta disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka. Dengan demikian jika dalam naskah skripsi ini terdapat unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta bersedia ditindak sesuai dengan peraturan dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun. .

Surabaya, 19 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



I Putu Riko Sariwisesa

NBI: 1312000107



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Putu Riko Sariwisesa

NBI : 1312000107

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945

Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

“PEWARISAN HIBAH WASIAT TERHADAP AHLI WARIS YANG NINGGAL KEDATON MENURUT HUKUM ADAT BALI”

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data(database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 19 Desember 2023

Surabaya, 19 Desember 2023
Yang Menyatakan,



(I Putu Riko Sariwisesa)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini, terutama bagi orang tua yang senantiasa mendokan dan memberikan dukungan dalam bentuk apapun, dan keluarga besar yang juga mendoakan, serta teman yang mendukung dan memberikan semangat.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kepada Sang Hyang Widhi Wasa yang telah memberikan berbagai kemudahan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEWARISAN HIBAH WASIAT TERHADAP AHLI WARIS YANG NINGGAL KEDATON MENURUT HUKUM ADAT BALI”** sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini berhasil terselesaikan karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini disampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Sang Hyang Widhi Wasa yang telah memberi hikmat dan karuniaNya
2. Bapak Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Papa, Mama, Adik serta keluarga besar yang memberi kasih sayang, dukungan, dan do'a yang tiada henti untuk kelancaran dalam perjalanan hidup, terutama pada penulisan Skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Ibu Wiwik Afifah S.Pi., SH., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Bapak Dr. Tomy Michael, S.H.,M.H sebagai Dosen Wali Akademik.
7. Teman bimbingan, Fenny Angelina Simbolon dan Putu Anggita.
8. Teman baik Yosafat, Gwe Aubrey Pattirane, Dave Yehosua Tiranda Bongga, Dhimas Fadhlulloh Ganinda, Alif Cahya Sakti, M. Alwi Fachrezi, Adella Anggia Pramesti, I Putu Bagus, Laura Nussy, Rendys Naja dan Isna Nurrosyidah yang memberikan motivasi, dukungan dan semangatnya dari awal masuk dunia perkuliahan.
9. Kepada teman- teman yang tergabung dalam grup “Kudeta” (Istriani, Agnes, Aisyah, Ayuni, Bayu, Berliyan, Fikri, Ivan, Johannes, Dian, Maulidina, Olif, dan Yolanda) yang memberikan semangat, serta kepada teman- teman lainnya yang tergabung dalam grup “Fakultas Mabar Sembarang” (Mamad, Maul, Dafi, Akmal, Robi, Evan, dan Sephatama)
10. Tidak lupa juga teman- teman UKM ”Graha Sinema” baik pengurus maupun non-pengurus serta teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu.

Perlu diketahui bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan ada segala masukan demi sempurnanya tulisan ini. Akhir kata, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait.

Surabaya, 19 Desember 2023

I Putu Riko Sariwisesa
NBI: 1312000107

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mempelajari lebih dalam tentang kedudukan Hukum waris Adat Bali serta kewenangan Notaris dalam pembuatan akta wasiat untuk masyarakat adat Bali. Permasalahan sengketa waris sangat umum dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan, Sementara itu, penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Berbagai macam latar belakang budaya dan agama di Indonesia menjadi penyebab terjadinya perbedaan dalam pembagian warisan di setiap golongan masyarakat. Belum adanya peraturan di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang pewarisan menjadikan pembagian warisan menjadi rancu terutama pada golongan masyarakat adat Bali yang rata-rata beragama Hindu. Pada umumnya masyarakat yang tidak beragama Islam menganut sistem pewarisan yang diatur dalam KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) akan tetapi, masyarakat Hindu Bali memiliki hukum adatnya tersendiri yang dimana kedudukan hukum adat jelas lebih tinggi dari KUHPer. Akan tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat Hindu Bali menganut Hukum Perdata Barat, bahkan tak jarang banyak masyarakat yang mengurus surat wasiat pada Notaris untuk menghibahkan hartanya kepada anaknya yang sudah berpindah agama. Dalam kasus tersebut, memberikan harta secara wasiat kepada ahli waris yang sudah tidak lagi beragama Hindu itu dilarang dalam Hukum Adat Bali. Maka dari itu perlu adanya analisa putusan nomor 834/Pdt.G/2016/PN Dps karena gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, hal membuat seolah-olah Hukum Adat kedudukannya lebih rendah dari Hukum Perdata Barat.

Kata kunci: Hibah wasiat, Hukum Perdata Barat, Hukum Adat Bali.

ABSTRACT

This undergraduate thesis aims to delve deeper into the position of Balinese Customary Inheritance Law and the authority of Notaries in the creation of will deeds for the Balinese indigenous community. Inheritance disputes are common and frequently occurring issues in society. This research adopts a normative approach by collecting legal materials through literature review, utilizing legal and conceptual approaches. The diverse cultural and religious backgrounds in Indonesia contribute to differences in inheritance distribution among various societal groups. The absence of specific regulations in Indonesia governing inheritance complicates the distribution, particularly within the Balinese indigenous community, predominantly adhering to Hinduism. While non-Islamic communities generally follow the inheritance system regulated by the Civil Code (Kitab Undang-undang Hukum Perdata or KUHPer), the Balinese Hindu community has its own customary law, where the position of customary law is evidently higher than KUHPer. However, in practice, many Balinese Hindus adopt Western Civil Law, and it is not uncommon for individuals to seek notarial assistance in drafting wills to bequeath their assets to children who have converted to other religions. In such cases, giving assets through a will to heirs who are no longer Hindu is prohibited by Balinese Customary Law. Hence, there is a need for an analysis of the decision number 834/Pdt.G/2016/PN Dps because the lawsuit was granted by the Denpasar District Court, creating an impression that Balinese Customary Law is inferior to Western Civil Law.

Keywords : *Bequest, Western Civil Law, Balinese Customary Law.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	4
1.5.1 Bahan Hukum.....	5
1.5.2 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	5
1.5.3 Analisis Bahan Hukum.....	5
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pewarisan.....	7
2.2 Harta Warisan.....	9
2.3 Hibah.....	10
2.4 Sistem Waris di Indonesia.....	15
2.5 Pejabat yang Berwenang dalam Pembuatan Akta Wasiat.....	17
2.6 Kajian Hukum Adat Bali.....	20
2.7 Kajian Hukum Perdata Barat.....	21
2.8 Ahli Waris yang <i>Ninggal Kedaton</i>	22
2.9 Putusan Pengadilan.....	22
BAB III PEMBAHASAN	25
3.1 Hukum Waris.....	25
3.2 Sistem Pewarisan.....	25
3.3 Testament (Akta Wasiat.....	28
3.4 Hukum Waris Adat Bali.....	32
3.5 Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Bagi Masyarakat Adat... 35	
3.6 Kebutuhan Masyarakat Adat Bali akan Testament (Akta Wasiat).....	38
3.7 Pengelompokkan Harta Warisan dalam Masyarakat Adat Bali.....	41
3.8 Pihak yang Berhak Mewaris.....	43
3.9 Kasus Hukum Waris Adat.....	44

BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran.....	55
DAFTAR BACAAN.....	57